BUKU STANDAR SPMI

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH
MEDAN
2022

UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
الجامعة الوصلية ميدان
AL WASHLIYAH UNIVERSITY OF MEDAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI : 1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2. MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 3. PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 4. EKONOMI SYAR'IAH
TERAKREDITASI
Sekretariat : Jalan Sisingamangaraja No. 10 Km. 5,5 Medan, Kode Pos 20147 Email : faiunivamedan98@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
NOMOR : D.1/B.10/012/IX/2022
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN

MENIMBANG :

1. Bahwa Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan secara profesional melalui penerapan Sistem Mutu Internal perguruan tinggi.
2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen yang ada meliputi Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan unit pelaksana di Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan.
3. Bahwa penyusunan-penyusunan Dokumen SPMI merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen mutu Di Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen SPMI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Pengesahan dan pemberlakuan dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir yang digunakan dalam SPMI
2. Dokumen SPMI ini berlaku melingkupi fakultas, program studi, lembaga-lembaga, dan unit-unit pelaksanaan (Perpustakaan, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Mikro Teaching)

3. Dokumen SPMI ini akan dikelola dan disempurnakan secara berkelanjutan.
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) fakultas mempunyai wewenang dalam mengkoordinasikan setiap bagian dalam rangka implementasi pada setiap ruang lingkup SPMI.
5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri. Apabila terdapat kekeliruan Akan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 09 September 2022
Dekan,

Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, M.A
NIDN: 0106048202

Tembusan:
1. *Rektor Universitas Al Washliyah Medan*
2. *Wakil Rektor I Universitas Al Washliyah Medan*
3. *Pimpinan Unit Kerja Universitas Al Washliyah Medan*

BUKU STANDAR SPMI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU UNIVA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH
MEDAN
2022

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh LembagaPenjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam.

Kami memberikan apresiasi kepada UPM Fakultas yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu Univa, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu dilevel fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan Universitas Al washliyah. Standar Mutu Univa dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaianya setiaptahun dan menjadi bukti peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Medan, September 2022

Dekan

Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.

TIM PENYUSUN

Ketua Tim
Ade Rahman Matondang, M.Pd

Anggota POKJA
Dr. Yurmaini, SE. MA
Hotni Sari Harahap, M.Pd
Irwansyah, M.Pd
Umy Fitriani Nasution, M.Pd.I
Armanila, M.Psi.
Dewi Sundari, ME
Khairul Anwar, M.Pd

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjukan merupakan tujuan dari kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam upaya pencapaian tujuan SPMI tersebut Program Studi Pendidikan Agama Islam berupaya untuk mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Guna mewujudkan SPMI penjaminan mutu di Program Studi Pendidikan Agama Islam bertujuan memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar NasionalPendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015.

Mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Univa telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi Univa dan Manual Mutu. Standar Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi Univa yang sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI. Standar-standar tersebut dikelompokkan dalam bidang (i) Pendidikan; (ii) Penelitian; (iii) Pengabdian Kepada Masyarakat. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran pimpinan Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Prodi Pendidikan Agama Islam ini dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunandokumen SPMI Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Medan, September 2022

Ketua Tim

Ade Rahman Matondang, M.Pd

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM i

TIM PENYUSUN ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI iv

STANDARD PEMBELAJARAN:

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN..... 1
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 6
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 11
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....20
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 28
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 36
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....41
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 46

STANDARD PENELITIAN:

9. STANDAR HASIL PENELITIAN.....50
10. STANDAR ISI PENELITIAN 56
11. STANDAR PROSES PENELITIAN 61
12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....66
13. STANDAR PENELITI.....71
14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN..... 75
15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....79
16. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN.....84

STANDARD PENGABDIAN:

17. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 88

18. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 92

19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 96

20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 101

21. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 105

22. STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 110

23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 114

24. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 119

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SKL/III/01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. **Rasionale Standar Kompetensi Lulusan**

Misi pertama Universitas Al washliyah adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif secara nasional dan berkontribusi pada pengembangan dan penyebaran ilmu, teknologi, budaya dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk sarjana muslim dan pemimpin bangsa

yang bertaqwa dan berakhlak mulia, yang mempunyai keunggulan dalam keilmuan keislaman, kepemimpinan, keahlian profesional dan kemandirian, berilmu amaliah, dan beramal ilmiah. Untuk mencapai Misi tersebut, Universitas Alwashliyah Medan sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusann.

Standar kompetensi lulusan juga bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan perumusan standar kompetensi lulusan dengan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka UNIVA akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Dekan/Wakil Dekan bidang Akademik
   - Dekan/ Wakil Dekan
   - Kepala Prodi
   - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan
   - Dosen, Tenaga kependidikan dan mahasiswa

4. **Definisi Istilah**
   - Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan.
   - Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. –
   - Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan

- Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
- Uji Publik merupakann Proses pengujian kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebgai standar.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
- Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pernyataan isi Standar

a. Wakil Dekan I (bidang akademik) harus menyediakan profil lulusan UNIVA untuk semua program studi yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun di website UNIVA serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
b. Dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan I harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun.
c. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum melibatkan para pemangku kepentingan setiap akhir semester.
d. Ketua program studi (Prodi) harus membuat profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan SN-DIKTI. CPL program studi harus memuat rumusan Sikap (S), Penguasaan Pengetahuan (PP), Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK). Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) peserta didik mengacu kepada lampiran Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-DIKTI, sedangkan Capaian Pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus, dapat ditambahkan oleh masing-masing Prodi.
e. Ketua Prodi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana

Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

f. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.
g. Wakil Dekan Bidang Akademik harus melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester.
h. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester.
i. UPM FAI harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademiksetiap tahun

6. Strategi Pencapaian Standar

- Dekan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- Dekan menunjuk UPM FAI untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
- Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiapberakhirnya tahun akademik.
- Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
- Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
- Dosen Wali atau Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

7. Indikator Capaian Standar

- Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan dan keterampilan Lulusan, serta capaian pembelajaran Univa pada semua program studi
- Tersedianya buku panduan akademik yang *up to date*
- Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa

- Tersedianya dokumen Profil Lulusan, sikap lulusan Univa, capaian pembelajaran mata kuliah pada semua program studi
- Tersosialisasikannya Profil Lulusan Univa pada semua program studi
- Terpenuhinya Profil Lulusan, sikap lulusan Univa, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta capaian pembelajaran mata kulia pada semua program studi
- Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta capaian pembelajaran mata kuliah Univa pada semua program studi

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar isi pembelajaran;
- Dokumen standar proses pembelajaran;
- Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SIP/III/02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan 1		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
3. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
4. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
5. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
6. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. **Rasionale Standar**

Standar Isi pembelajaran diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Universitas Al Washliyah Medan.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan capaian pembelajaran tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Bisa dikatakan bahwa penataan kurikulum baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan. Untuk itu, maka Universitas perlu menyusun isi pembelajaran sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah yakni yang mengacu kepada Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan bidang Akademik
   - Wakil Dekan bidang Akademik
   - Kepala Prodi
   - Dosen koordinator mata kuliah
4. **Definisi Istilah**
   - Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan program studi.
   - Kurikulum Program Studi (KPS) merupakan kurikulum pada Program Studi.
   - KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (LO-Learning Outcomes) sesseorang dalam stuktur pekerjaan di berbagai sector.
   - CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan
   - Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
   - CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

- Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan isi Standar

- Dekan harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari SN dikti dan KKNI.
- UNIVA membuat pedoman penyusunan kurikulum prodi sesuai dengan standar nasional yang berlaku dan pedoman penyusunan kurikulum tersebut digunakan untuk seluruh Program Studi di UNIVA
- Prodi harus menyusun kurikulum sesuai dengan KKNI dan standar nasional yang berlaku:
  - Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran dalam aspek, sikap, ketrampilan umum dan khusus serta pengetahuan
  - Kurikulum Program Studi (KPS) memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi UNIVA
  - KPS minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP)

- KPS memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) UNIVA dan CPL Prodi.
- KPS bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
- KPS berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Prodi
- Struktur dan isi kurikulum pada KPS adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Prodi.
- Rumusan KPS memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai
- KPS dengan beban 144 sks meliputi mata kuliah wajib Nasional, Mata Kuliah wajib Prodi dan mata kuliah pilihan prodi, termasuk Tugas Akhir / skripsi yang setara dengan 6 – 8 sks
- Kurikulum dievaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum secara berkala pada semester berikutnya. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui: Evaluasi hasil dan proses pembelajaran, dan evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar

- Prodi harus menyusun kurikulum untuk program Sarjana, dengan keluasan dan kedalaman materi sesuai CPL Prodi:
  - Dekan dan Ketua Program studi serta tim kurikulum Fakultas merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan
  - Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program sarjana adalah penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
  - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif
  - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
- Kurikulum Prodi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNI level 6

6. Strategi Pecapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

- Dekan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
- Dekan menunjuk UPM FAI untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Univa.
- Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum UNIVA
- Pedoman Penyusunan Kurikulum UNIVA diacu oleh semua Prodi
- Wakil Dekan I mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat Prodi

7. Indikator Capaian Standar

- Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi
- Rumusan Kompetensi Lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh Mata Kuliah
- Prodi mendokumentasikan proses penilaian hasil dari proses pembelajaran
- Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam penilaian hasil dari proses pembelajaran
- Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan
- Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan
- Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi
- Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar kompetensi lulusan
- Dokumen standar proses pembelajaran;
- Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SPRP/III/03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

.

2. **Rasionale Standar**

Proses pembejaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.Proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan bebanbelajar mahasiswa Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, makasistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- Wakil Dekan bidang Akademik
- Dekan
- Kepala Prodi
- Dosen koordinator mata kuliah

4. **Definisi Istilah**

- Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
- Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
- CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
- CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

- Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan

5. Pernyataan isi Standar

a. Prodi melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional yaitu:

- Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan h a r u s diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- Holistik, bahwa proses pembelajaran h a r u s mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar

dalam kurun waktu yang optimum.

- Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan har us diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan harus diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

b. Prodi melaksanakan perencanaan proses pembelajaran yaitu :

- Prodi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk semua mata kuliah dalam kurikulumnya yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- RPS harus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
- RPS mata kuliah minimal harus memuat:
  1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
  2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
  3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
  4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
  5) Metode pembelajaran.
  6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
  7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
  8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. serta
  9) Daftar referensi yang digunakan.
- RPS ditinjau secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- RPS harus di tuangkan dalam Kontrak perkuliahan.yang memuat :
  1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,

nama dosen pengampu.

2) Tujuan Perkuliahan.
3) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
4) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
5) Materi dalam pertemuan.
6) Metode pembelajaran.
7) Penugasan dalam tatap muka

- RPS dan Kontrak perkuliahan harus di sampaikan dalam perkuliahan minggu pertama

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran:

- Pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- Pelaksanaan proses pembelajaran harus meliputi perkuliahan tatap muka, penugasan terstruktur, penugasan mandiri,
- Perkuliahan Tatap Muka harus meliputi kehadiran mahasiswa, evaluasi mid/tengah semester, evaluasi akhir semester.
- Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Penelitian UNIVA
- Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat UNIVA
- Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Metode yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran matakuliah harus meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - ❖ Kuliah.
  - ❖ Responsi dan tutorial.
  - ❖ Seminar. dan
  - ❖ Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, harus ditambah bentuk pembelajaran penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus berupa kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan dayasaing bangsa.
- Bentuk pembelajaran bagi program sarjana ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Beban, Masa Belajar Mahasiswa dan Prestasi Akademik

- Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester
- Masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial harus terdiri atas:

- ❖ Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
- ❖ Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- ❖ Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- ❖ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, harus terdiri atas:
- ❖ Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester. dan
- ❖ Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dapat berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
- Beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan harus memenuhi etika akademik.
- Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan harus memenuhi etika akademik.

6. Strategi Pemenuhan Standar:

- UNIVA melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
- Mempersiapkan SOP, Instruksi Kerja, Formulir yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar.
- Universitas dan fakultas secara terus menerus meningkatkan mutu sarana dan prasarana, seperti kelengkapan peralatan pembelajaran di kelas, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan peralatan lainnya yang mendukung pemenuhan standar.

7. Indikator Capaian Standar

- Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.
- Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.
- Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran ditingkat prodi
- Tersedianya panduanbaku penyusunan RPS
- Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi
- Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS
- Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa
- Optimalnya sistem dan layanan akademik online di tingkat prodi.
- Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi
- Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik.
- Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa
- Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir.
- Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir.
- Terlaksananya proses pembimbingan ditingkat jurusan/prodi sesuai pedoman UNIVA
- Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar kompetensi lulusan
- Dokumen standar Isi pembelajaran;
- Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SNP/III/04
	STANDAR .PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesianomor 44 Tahun 2015 menyatakan: Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.

Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di UNIVA serta merupakan bentuk akuntabilitas UNIVA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan bidang Akademik
   - Dekan
   - Kepala Prodi
   - Dosen koordinator mata kuliah

4. **Definisi Istilah**
   - Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
   - Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
   - Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
   - Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
   - Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
   - Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
   - Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
   - Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.

- Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.
- Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.

5. Pernyataan isi Standar

a. Prinsip Penilaian

Berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan Tinggi, prinsip penilaian harus mencakup prinsip-prinsip berikut yang dilakukan secara terintegras, terdiri dari:

- Prinsip edukatif yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan
- Prinsip otentik yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- Prinsip objektif yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- Prinsip akuntabel yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- Prinsip transparan yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

- Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik
- Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain
- Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian tersebut diatas
- Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan

instrumen penilaian yang digunakan

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional, yaitu:

- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
- Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir
- Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.
- Dosen mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.

d. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau
c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.

e. Pelaporan Penilaian

- Metode penilaian dikomunikasi ke mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.
- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Nilai	Huruf	Bobot	Kategori
≤ 80	A	4	Sangat baik
70-79,9	B	3	Baik
60-69,9	C	2	Cukup
50-59,9	D	1	Kurang
< 50	E	0	Sangat kurang

- Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

$$\text{IPS} = \frac{\sum \text{nilai huruf MK} \times \text{SKS MK}}{\text{SKS Semester}}$$

- Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

$$\text{IPK} = \frac{\sum \text{nilai huruf MK} \times \text{SKS MK Kumulatif}}{\text{SKS Kumulatif}}$$

- Dosen menyerahkan nilai dalam bentuk hardcopy kepada Koordinator Program Studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD.
- Dosen mengunggah nilai ke SIAKAD sesuai jadwal
- Dosen yang tidak mengunggah nilai sesuai waktu yang ditetapkan, nilai mahasiswa dalam mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan, ditetapkan bernilai B
- SIAKAD menerbitkan hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dapat diakses dan dicetak langsung oleh mahasiswa.
- SIAKAD menerbitkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program pendidikan mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berupa transkrip kumpulan nilai semua mata

kuliah yang diambil oleh mahasiswa, yang dapat langsung diakses dan dicetak mahasiswa

f. Kelulusan Mahasiswa

- Mahasiswa dinyatakan lulus dari sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK ≥ 2,0 dan tanpa nilai D.
- Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat:
  - ❖ Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0.
  - ❖ Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50.

Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5tahun

- Mahasiswa Univa yang beragama Islam wajib lulus dalam ujianQiroatul Quran dan Kealwashliyahan dari universitas dengan bukti pengeluaran sertifikat dari fakultas (Tim penguji memiliki SK yang disetujui Dekan)

- Dekan menerbitkan ijazah, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi

6. Strategi Pemenuhan Standar:

- Melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
- Mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian
- Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar

- UNIVA telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data,
- Telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen
- Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru
- Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir.
- Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai
- Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian
- Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.
- Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online
- Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala
- Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
- Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama nya
- Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar kompetensi lulusan
- Dokumen standar Isi pembelajaran;
- Dokumen standar Proses pembelajaran;
- Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035.

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di UNIVA. Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdianmasyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmupengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, professional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran,atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan I
   - Wakil Dekan II
   - Wakil Dekan III
   - Dekan
   - Ketua Prodi

4. **Definisi Istilah**
   - **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   - **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu di perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.

- **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi
- **Dosen wali** adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
- **Kompetensi dosen** diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya
- **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi
- **Ekivalensi Waktu Mengajar penuh (EWMP)** yaitu perhitungan beban kerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 jam per minggu.
- **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi
- **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di

5. Pernyataan isi Standar

a. Standar Kualifikasi Dosen

- Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
- Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang

relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.yaitu:

- ❖ Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan /atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- ❖ Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner
- ❖ Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

b. Standar Beban Kerja Dosen

1. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
   - ➢ kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
   - ➢ kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
   - ➢ kegiatan penunjang.
2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen.
4. Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) serta nisbah dosen dan mahasiswa (permenristekdikti No. 44 tahun 2015)
5. Ketentuan EWMP Berdasarkan permenristekdikti No. 51 tahun 2018, yaitu:
   - ➢ Beban kerja Dosen paling banyak 1,5 (satu koma lima) EWMP yaitu 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu.
   - ➢ Penghitungan 1 (satu) EWMP per semester yaitu jumlah minggu per semester dikalikan jumlah jam mendidik per minggu. Jumlah minggu per semester sama dengan 16 (enam belas).

- Dosen dapat melaksanakan tugas pada lebih dari satu Program Studi, fakultas, atau universitas/institut. yang ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- Untuk memenuhi kecukupan Dosen, perguruan tinggi menggunakan Dosen yang bekerja: a. penuh waktu paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total EWMP; dan b. paruh waktu paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total EWMP.

Tabel 1. Batasan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh

1,5 EWMP minimum	**1,5 EWMP maksimum**
7,5 jam per hari (Permenpan RB No.6 Tahun 2018)	11,25 jam per hari (Permenristekdikti No.51 Tahun 2018)
37,5 jam per minggu	56,25 jam per minggu
12 sks per minggu/ semester	20 sks per minggu/ semester
170 menit = 1 sks (permenristekdikti no. 44 tahun 2015	170 menit = 1 sks (permenristekdikti no. 44 tahun 2015
2040 menit/ minggu	3375 menit/ minggu
408 menit per hari (5 hari kerja)	675 menit per hari (5 hari kerja)
7,5 jam per hari	11,25 jam per hari

c. Standar Jumlah Dosen Tetap

1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
3. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
4. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
5. Memenuhi nisbah Dosen dan Mahasiswa berdasarkan satuan yang setara dengan beban kerja Dosen penuh waktu (permenristekdikti no. 51 tahun 2018):

- 1 (satu) Dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) Mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
- 1 (satu) Dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) Mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

d. Kualifikasi Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6. Strategi Pemenuhan Standar:

- Melakukan monitoring kesehatan jasmani dan rokhani untuk semua dosen minimal 2 (dua) tahun sekali
- Mempunyai kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rokhani seluruh dosen secara berkala
- Mempunyai peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat kesehatan dosen minimal di setiap Fakultas
- Fakultas mempunyai Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen
- Mempunyai Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD)
- Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya pada semua prodi Sarjana minimum sekali dalam satu semester
- Prodi melakukan upaya untuk terus mendorong dosen yang masih berpendidikan S2 (Magister) untuk segera melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (Doktor)
- UNIVA Mewajibkan pelatihan dan workshop kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi standard mutu yang ditetapkan

7. Indikator Capaian Standar

- Semua dosen berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik
- Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rokhani
- mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen
- Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya
- Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua MK yang diampunya
- Jumlah dosen yang bergelar S3 minimal 50% (lima puluh persen)
- Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester
- Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi
- Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya
- Dosen pembimbing utama TA/skripsi, dan Tesis, dan disertasi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa
- Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Prodi maksimum 60% (enam puluh persen)
- Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya
- Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi.

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar kompetensi lulusan
- Dokumen standar Isi pembelajaran;
- Dokumen standar Proses pembelajaran;
- Dokumen standar Penilaian Pembelajaran ;
- Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 51 Tahun 2018, tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SSPP/III/06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.Sarana dan prasarana merupakan unsur yang penting untuk disediakan dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya perlengkapan tersebut akan membantu dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebaliknya jika tidak ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, maka akan menghambat capaian pembelajaran yangingin dicapai. Oleh sebab itu, maka standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Universitas Al Washliyah harus ditetapkan, agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan II
   - Dekan
   - Ketua Prodi

4. **Definisi Istilah**
   - **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran.
   - **Sarana** akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disediakan di setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya.
   - **Sarana pembelajaran**, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD viewer, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.
   - **Sarana sumber belajar** terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
   - **Prasarana bangunan**. mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga.

- **Prasarana umum** berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, parkir, dan taman.

5. **Pernyataan isi Standar**

a. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- perabot;
- peralatan pendidikan;
- media pendidikan;
- buku, buku elektronik, dan repositori;
- sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- instrumentasi eksperimen;
- sarana olahraga;
- sarana berkesenian;
- sarana fasilitas umum;
- bahan habis pakai; dan
- sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi.
- Ruang kelas dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1 m^2/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m^2 serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, lcd viewer, listrik, dan akses Internet;
- Ruang Aula yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- Perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m^2/orang pengunjung; dan

memiliki paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi seduai dengan bidang keilmuan pada Program Studi.

- Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang;
- Tempat berolahraga;
- Ruang untuk berkesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;
- Ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (ruang senat mahasiswa);
- Ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas12 (dua belas) m^2 per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;
- Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m^2 per dosen,dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan aksesinformasi dan komunikasi.;
- Ruang tata usaha. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang
- Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasisuara; dan data.

d. Sesuai dengan visi misi UNIVA, selain prasarana minimal yang wajib dimiliki UNIVA, bangunan masjid di dalam lingkungan kampus juga wajib ada sebagai tembat beribadah dan tempat kajian islam.

e. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

f. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

g. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas
   - pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
   - lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
   - jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

- peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

6. Strategi Pemenuhan Standar:

- Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- Fakultas melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas
- Fakultas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar

Tersedianya Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang uptodate, dan terawat.

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar kompetensi lulusan
- Dokumen standar Isi pembelajaran;
- Dokumen standar Proses pembelajaran;
- Dokumen standar Penilaian Pembelajaran ;
- Dokumen standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi...

2. **Rasionale Standar**

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015,standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan I
   - Dekan
   - Ketua Prodi

4. **Definisi Istilah**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

5. **Pernyataan isi Standar**
   a. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
   b. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
   c. Unit Pengelola program studi sebagai pelaksana standar pengelolaan pembelajaran wajib:
      - melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
      - menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
      - melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
      - melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

- melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
   - menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
   - menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
   - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
   - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
   - memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
   - menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Strategi Pemenuhan Standar:

- Perguruan tinggi dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- Program studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.
- Program studi melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar

- Kompetensi Lulusan sebagaimana disebutkan dalam Standar 1 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk program Sarjana (S1)

serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.

- Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.
- Adanya Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
- Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen
- Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,
- Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,
- Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.
- Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.
- Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.
- Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi dan kompetensi capaian pembelajaran.
- Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup: a. kehadiran dosen dan mahasiswa, b. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, c. kegiatan pengembangan suasana akademik, d. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa, e. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, f. kinerja tenaga kependidikan berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
- Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:
    - pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan

- pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
- pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,
- pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
- pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar kompetensi lulusan
- Dokumen standar Isi pembelajaran;
- Dokumen standar Proses pembelajaran;
- Dokumen standar Penilaian Pembelajaran ;
- Dokumen standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Dokumen standar Sarana dan Prasarana, dan
- Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035.

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi...

2. **Rasionale Standar**

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama yang harus ada dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi seluruh aspek kegiatan di dalamnya. Pembiayaan pendidikan tidak hanya untuk pendidikan semata melainkan juga untuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan. Agar seluruh penyelenggaraan yang dilakukan dalam pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan tolak ukur dalam hal pembiayaan pendidikan. Oleh sebab itu, maka Universitas Al Washliyah menyusun Standar Pembiayaan pembelajaran.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 Bagian Kesembilan tentang Pembiayaan Pembelajaran yang menyatakan bahwa Standar Pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan II
   - Dekan
   - Ketua Prodi

4. **Definisi Istilah**
   - **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.
   - **Effisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
   - **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
   - **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
   - **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan penyelenggaraan pendididikan.

5. **Pernyataan isi Standar**

a. Wakil Dekan II UNIVA menetapkan biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional.

   Biaya investasi terdiri dari:

   - biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana,
   - pengembangan dosen, dan
   - tenaga kependidikan di UNIVA.
   - Biaya operasional terdiri dari:
   - biaya dosen,
   - biaya tenaga kependidikan,
   - biaya bahan operasional pembelajaran, dan
   - biaya operasional tidak langsung.

b. Biaya operasional UNIVA ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UNIVA tahunan dan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa ditetapkan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi

d. Pimpinan Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

e. Pimpinan Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas.

f. Pimpinan Universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

g. Pimpinan Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

h. Pimpinan Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. Strategi Pemenuhan Standar:

- UNIVA melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh fakultas dan program studi tentang standar pelaksanaan pembiayaan
- UNIVA membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan
- UNIVA melakukan pelatihan kepada fakultas dan program studi dalam pengelolaan keuangan.
- Melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) semester sekali.
- Fakultas melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada lembaga penjamin mutu universitas

7. Indikator Capaian Standar

- Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
- Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
- Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan

8. Dokumen Terkait

- Renstra Prodi
- Renop Prodi
- Perencanaan anggaran tahunan
- SoP Pencairan Pembiayaan.

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 50 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SHPT/III/09
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi...

2. Rasionale Standar

Salah satu misi Universitas Al washliyah pada poin kedua adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tingkat aktualisasi dan reabilitas yang tinggi. Untuk mencapai misi tersebut, sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, profesional serta kompetitif, maka diperlukan ketersediaan standar kompetensi hasil penelitian yang mampu mengakomodasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan UNIVA.

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian iniharus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan (2) dicantum bahwa; (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan.

Hasil penelitian untuk pengembangan iptek dan/atau seni perlu diketahui status kesiapan terapan teknologinya. Untuk mengetahui status kesiapterapan teknologi, membantu pemetaan kesiapterapan teknologi, mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan riset dan pengembangan; mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi; dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan pengembangan, maka hasil penelitian harus diukur. Ukuran ini menggunakan Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

3 Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

- Wakil Dekan I
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
- **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka

penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
- **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Standar hasil penelitian,** mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai kaidah keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

- **HKI** (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang merupakan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
- **TTG** (Teknologi Tepat Guna) merupakan pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

5. Pernyataan isi Standar

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UNIVA. Peneliti harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan tidak membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan dalam bentuk salah satu berikut ini:

a. Publikasi ilmiah dalam: jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional.
b. Pemakalah dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan lokal
c. Invited speaker dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan/atau lokal
d. Visiting lecturer dalam skala: internasional,
e. Hak kekayaan intelektual dalam bentuk: paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
f. Teknologi Tepat Guna (TTG)
g. Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial
h. Buku ajar ber ISBN
i. Jumlah dana tambahan dari hasil kerjasama penelitian

Hasil Penelitian Dasar dalam skema Penelitian Berbasis Kompetensi adalah:

Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional bereputasi sekurang-kurangnya satu judul per tahun. Hasil Penelitian Terapan dalam skema Penelitian Strategis Nasional adalah: HKI, TTG, metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional. Hasil Penelitian Terapan dalam skema Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni adalah: HKI penciptaan dan penyajian seni diwajibkan menghasilkan luaran karya cipta seni yang dipertunjukkan, dipamerkan, atau ditayangkan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Hasil Penelitian Terapan dalam skema Penelitian Unggulan Strategis Nasional adalah: HKI, Produk teknologi/rekayasa sosial bersifat strategis dan berskala nasional siap diterapkan. Hasil Penelitidan dalam skema Penelitian Dosen Pemula adalah: Artikel ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi. Hasil Penelitian dalam skema Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi adalah: Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional sekurang-kurangnya satu judul per tahun.

Untuk mahasiswa program sarjana

1. Penelitian merupakan kemampuan mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
2. Hasil penelitian disusun secara deskriptif saintifik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
4. Penelitian harus didokumentasikan, disimpan, diamankan, dan dapat ditemukan kembali datanya untuk menjamin kesahihan.
5. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan prinsip tidak melakukan plagiasi.

6. Strategi Pencapaian Standar

a. Dekan menetapkan standar hasil penelitian
b. Dekan menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.
c. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian
d. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian

7. Indikator Capaian Standar

Indikator capaian Standar Mutu Hasil Penelitian, dengan mengukur:

- Hasil Penelitian selaras dengan Visi dan Misi Univa
- Hasil Penelitian digaransikan dapat terukur melalui loogbook penelitian
- Dosen sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian
- LPPM melibatkan stakeholder dalam merumuskan Hasil Penelitian
- LPPM mendokumentasikan proses asesmen/penilaian hasil dari proses penelitian
- Prodi mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
- LPPM melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi proses penelitian

8. Dokumen Terkait

- Dokumen standar isi penelitian;
- Dokumen standar proses penelitian;
- Dokumen standar penilaian penelitian
- Standar peneliti
- Standar sarana dan prasarana penelitian
- Standar pengelolaan penelitian
- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SIPT/III/10
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Standar Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Isi Penelitian. Isi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang akan dikaji oleh peneliti untuk pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian. Bidang fokus penelitian yang dikembangkan oleh Riset dan pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus dilaksanakan oleh seluruh peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan masyarakat yang terkait sebagai mitra penelitian. Univa merupakan perguruan tinggi bidang teknologi yang harus melaksanakan dan mengembangkan penelitian tersebut. Hasil Penelitian selain berorientasi terhadap luaran penelitian, yaitu penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, postulat baru dan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan industri, juga harus mendukung tercapaianya Capaian Pembelajaran Lulusan.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- Wakil Dekan I
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**

- **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
- **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**

- **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Standar hasil penelitian,** mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai kaidah keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

5. Pernyataan isi Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Univa, maka harus ditetapkan standar isi penelitian dasar dan terapan mengacu pada standar nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mendukung tercapainya Visi Misi Univa. LPPM harus menelaah tentang kedalaman dan keluasan materi; melakukan kegiatan review proposal penelitian untuk penelitian dasar dan terapan.

LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi

suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri. Mengembangkan skema-skema hibah penelitian yang telah tersedia.

6. Strategi Pencapaian Standar

Dekan menetapkan Standar isi penelitian dan menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan Standar isi penelitian. Untuk itu harus diadakan sosialisasi dan pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian. Menyediakan buku panduan bagi peneliti dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi hasil penelitian.

7. Indikator Capaian Standar

Indikator capaian Standar Mutu Isi Penelitian, dengan mengukur:

- Isi Penelitian selaras dengan Visi dan Misi ITS
- Proses Penelitian dapat terukur kegiatannya melalui loogbook penelitian
- Dosen/mahasiswa sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian
- LPPM melibatkan stakeholder dalam merumuskan Isi Penelitian
- LPPM mendokumentasikan proses asesmen/penilaian Isi dari proses penelitian
- LPPM melakukan tindak lanjut dari Isi evaluasi proses penelitian
- Prodi mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

- SOP Penelitian
- Panduan Pelaksanaan Penelitian
- Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Univa

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SPRPT/III/11
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi...

2. **Rasionale Standar**

Salah satu misi Universitas Al washliyah pada poin kedua adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tingkat aktualisasi dan reabilitas yang tinggi. Untuk mencapai misi tersebut, harus dilakukan kegiatan mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian. Untuk itu UNIVA harus menyelenggarakan proses penelitian yang bermutu melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Proses penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu materi penelitian yang tertuang dalam standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- Wakil Dekan I
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**

- **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
- **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
- **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran

lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Standar hasil penelitian,** mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai kaidah keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

5. Pernyataan isi Standar

Setiap peneliti dan LPPM yang terlibat dalam kegiatan penelitian harus membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan, topik unggulan untuk masing-masing bidang keahlian, roadmap, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. LPPM melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.

Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya harus berpedoman dan mengacu

kepada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan Universitas Al Washliyah. Target ke depan tahun 2023 dapat meningkatkan jumlah penelitian yang mencapai 85 % dari jumlah dosen yayasan tetap; memiliki komitmen penuh dalam pelaksanaan penelitian di lapangan dan pengunggahan laporan kemajuan 70% secara tepat waktu; melaksanakan pengunggahan laporan hasil penelitian 100 persen penelitian tepat waktu dan melakukan publikasi ilmiah secara lokal/nasional maupun internasional.

6. Strategi Pencapaian Standar

a. Dekan menetapkan Standar proses penelitian.
b. Dekan menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi
c. Standar proses penelitian
d. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Penelitian
e. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian
f. Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian
g. Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil
h. Publikasi Ilmiah dan Seminar nasional/internasional.

7. Indikator Capaian Standar

Indikator capaian Standar Mutu Proses Penelitian, dengan mengukur:

a. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu
b. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu
c. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen tepat waktu
d. Peningkatan persentase judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu.

8. Dokumen Terkait

- SOP Penelitian
- Panduan Pelaksanaan Penelitian

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SNPT/III/12
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Hasil penelitian dapat dikembangkan dan disebarluaskan dengan adanya standar peneliti yang dapat menjadi acuan untuk mencapai visi dan misi dari Univa. Untuk itu Univa harus melaksanakan penilaian hasil penelitian agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk menjamin mutu penelitian yang tertuang dalam standar penilaian penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang dan teknologi suatu bidang ilmu.

Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer. Standar penilaian penelitian tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan I
   - Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   - Dekan
   - Ketua Program Studi
   - Dosen
   - Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**
   - **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
   - **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
   - **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
   - **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Standar hasil penelitian,** mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai kaidah keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- **Penilaian proses penelitian** adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.

5. Pernyataan Penilaian Standar

Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan terus menerus dan bersinambungan guna mencapai hasil yang diharapkan dengan mengunakan dokumen standar penilaian yang telah disahkan oleh Dekan dan telah di sosialisasi oleh LP2M dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektive, akuntabel dan transparansi. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh universitas

atau LPPM. Penilaian akhir penelitian adalah evaluasi terhadap hasil penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.

Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Prinsip dalam penilaian proses dan hasil penelitian adalah:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas
c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

6. Strategi Pencapaian Standar

Memberikan pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian dengan menyediakan fasilitas sbb:

- menyediakan buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian.
- menyediakan MK dalam penyusunan proposal penelitian untuk pelaksanaan penelitian mahasiswa.
- mengadakan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa
- melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian mahasiswa

  Penilaian terhadap proses penelitian menggunakan kriteria:

  a. kesesuaian materi penelitian dengan materi pada proposal penelitian
  b. kesesuaian waktu penelitian dengan waktu yang direncanakan dalam proposal penelitian
  c. kesesuaian luaran penelitian dengan luaran yang dijanjikan dalam proposal penelitian.

7. Indikator Capaian Standar

Indikator penilaian proses dan hasil penelitian menunjukan peningkatan tiap tahun dan melampaui target yang ditetapkan oleh Univa adalah:

- Daya saing hasil penelitian makin meningkat;
- Persentase hasil penelitian yang tersitasi semakin meningkat;
- Persentase TKT > 3 semakin meningkat

Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

8. Dokumen Terkait

- SOP Penelitian
- Panduan Pelaksanaan Penelitian
- Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Univa
- Dokumen standar hasil penelitian;
- Dokumen standar isi penelitian;
- Dokumen standar proses penelitian
- Dokumen standar peneliti;
- Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian;
- Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan
- Dokumen standar pembiayaan penelitian

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SPT/III/13
	STANDAR PENELITI	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENELITI

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Peneliti harus melaksanakan penelitian sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal bagi peneliti untuk memenuhi mutu hasil penelitian. Oleh sebab itu disusun suatu Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian bagi peneliti di lingkungan Univa, sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti. Hasil penelitian dapat dikembangkan dan disebarluaskan dengan adanya standar peneliti yang dapat menjadi acuan untuk mencapai visi dan misi dari Univa.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- Wakil Dekan I
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**

- **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
- **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
- **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Standar hasil penelitian,** mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai kaidah keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

- **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

5. Pernyataan isi Standar

Sejumlah dosen dan mahasiswa di Univa turut terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri maupun tim penelitian. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai dengan syarat-syarat dalam skim hibah penelitian dan pakta integritas peneliti.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi yang dilakukan untuk mencapai standar peneliti yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam:

- menyusun usulan penelitian,
- merancang proses penelitian di lapangan

- penulisan laporan kemajuan dan hasil penelitian,
- menyusun laporan keuangan
- penulisan jurnal untuk publikasi.

Pelatihan dilakukan untuk peneliti dan kelompok peneliti yang terdiri dari dosen maupun mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian.

7. Indikator Capaian Standar

Indikator capaian Standar Mutu Isi Penelitian, dengan mengukur:

- Peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian
- Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen

8. Dokumen Terkait

- SOP Penelitian
- Panduan Pelaksanaan Penelitian
- Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Univa

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SSPPT/III/14
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. **Rasionale Standar**

   Univa harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memadai dan kualitasnya memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan I
   - Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   - Dekan
   - Ketua Program Studi

4. **Definisi Istilah**
   - **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
   - **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
   - **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
   - **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
   - **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   - **Penilaian proses penelitian** adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
   - **Pendanaan dan pembiayaan** penelitian merupakan kegiatan pembiayaan

dan pengelolaan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi dan eksternal.

- **Pernyataan Penilaian Standar**
- Univa harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memadai dan kualitasnya memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam standar nasional penelitian. menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya seperti laboratorium, lahan praktek, bengkel, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu dan program studi.
- Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Univa mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas institusi dalam suatu panduan atau peraturan Dekan sehingga sarana dan prasarana penelitian terkelola dan dapat dipakai bersama oleh peneliti di lingkungan Univa. Selanjutnya harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional.

5. Strategi Pencapaian Standar

Dekan menetapkan Standar sarana prasana penelitian kemudian menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian. Dekan dan bagian perlengkapan membantu:

- menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.
- Menginventarisasi aset-aset yang dimilki, pemetaan luas area dan gedung/ruangan untuk mengetahui kelayakan pakai.
- melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas agar sesuai dengan standar mutu sarana dan prasarana.
- Memenuhi kebutuhan fasilitas dan alat-alat laboratorium dan lahan praktek.

6. Indikator Capaian Standar

- Tersedianya ruangan laboratorium, bengkel kerja, studio, unit produksi, kebun percobaan dan lain-lain.
- Tersedianya fasilitas umum yang baik dan memadai seperti: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, data-data umum.

- Daftar inventarisasi dan revitalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian.
- Tersedianya perlengkapan dan keselamatan kerja di setiap unit masing-masing

7. Dokumen Terkait

- Daftar sarana prasarana Univa
- SOP pengunaaan sarana dan prasarana Univa

8. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SKPT/III/15
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. **Rasionale Standar**

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar pengelolan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian dan sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian di Univa.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan II
   - Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   - Dekan
   - Ketua Program Studi
4. **Definisi Istilah**
   - **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
   - **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
   - **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
   - **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
   - **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   - **Penilaian proses penelitian** adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
   - **Pendanaan dan pembiayaan** penelitian merupakan kegiatan pembiayaan dan pengelolaan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi dan eksternal.

5. **Pernyataan Penilaian Standar**

- **LPPM** harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
  a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
  b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
  c. tema dan cakupan penelitian unggulan universitas;
  d. indikator capaian penelitian; dan
  e. perencanaan dana penelitian.
- **LPPM** wajib:
  - menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
  - menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
  - memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
  - melakukan diseminasi hasil penelitian.
  - memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
  - memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
  - melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
- **Universitas Al-Washliyah** wajib:
  a. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
  c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar

hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. Strategi Pencapaian Standar

Dekan menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitiaan; menerbitkan SK tim penilai penelitan. 3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi, menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian, bertanggung jawab terhadap capaian dan target penelitian. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya target adalah:

- Menyusun kebijakan dan pedoman pendanaan biaya penelitian
- Mengadakan semiloka dengan mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) untuk merevisi rencana strategis penelitian
- Menyusun pedoman pelaksanaan dan evaluasi penelitian
- Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penelitian (penulisan proposal dan hasil)
- Sosialisasi pelatihan penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
- Menyediakan biaya pengelolaan penelitian
- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan sumber dana

7. Indikator Capaian Standar

Terlaksananya:

- Semiloka dengan mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) untuk merevisi rencana strategis penelitian
- Tersedia buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi penelitian
- Terealisasi penulisan proposal dan laporan hasil sesuai target
- Terbitnya artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI).

8. Dokumen Terkait

- Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- Dokumen Panduan Penelitian LPPM Univa
- Peraturan Keuangan Negara

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SBPT/III/16 Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	

STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan. LPPM Univa harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga swastalain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Dekan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiyaan penelitian dalam suatu peraturan Dekan. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pemantauan dan evaluasi penelitian; (f) pelaporan hasil penelitian; dan (g) diseminasi hasil penelitian.

Univa wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**
   - Wakil Dekan II
   - Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   - Dekan
   - Kabag Keuangan
4. **Definisi Istilah**
   - **CPL**: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
   - **KKNI:** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
   - **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
   - **SKL:** Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- **SNP**: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Penilaian proses penelitian** adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
- **Pendanaan dan pembiayaan** penelitian merupakan kegiatan pembiayaan dan pengelolaan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi dan eksternal.

5. Pernyataan Penilaian Standar

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Univa wajib menyediakan **dana penelitian internal** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; LPPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat; Dekan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Dekan; LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.

Univa wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

6. Strategi Pencapaian Standar

Dekan mengalokasikan dana penelitian, menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian, menunjuk tim penilai penelitian. Dekan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Dekan dan Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas.

LPPM menyusun kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian; menyediakan dan mengelola dana penelitian; dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk pembiayaan penelitian.

7. Indikator Capaian Standar

Untuk mencapai standar indikator yang digunakan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penelitian dengan menjaring proposal sesuai periode penerimaan.
2. Mengumpulkan laporan kemajuan penelitian 70% dari target sesuai ketentuan yang berlaku
3. Mengumpulkan laporan hasil penelitian (100%) sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

8. Dokumen Terkait

- SOP Penelitian
- Panduan Pelaksanaan Penelitian
- Dokumen Renstra Penelitian/Rencana Induk Penelitian Univa
- Dokumen standar hasil penelitian;
- Dokumen standar isi penelitian;
- Dokumen standar proses penelitian
- Dokumen standar peneliti;
- Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian;
- Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan
- Dokumen standar pembiayaan penelitian

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SHPKM/III/17
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. **Rasionale Standar**

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian guna memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengoptimalisasikan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UNIVA, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- Wakil Dekan I
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**

- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
- **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat

5. **Pernyataan isi Standar**

- Ketua LPPM UNIVA harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
- Ketua LPPM UNIVA harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
- Ketua LPPM UNIVA harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
- Setiap dosen UNIVA harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a)teknologi tepat guna, b)produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c)bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).
- Setiap dosen harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester.
- Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

6. **Strategi Pencapaian Standar**

- Dekan menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Dekan menunjuk Ketua LPPM UNIVA untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ketua LPPM UNIVA mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Alwashliyah secara berkala.
- Ketua LPPM UNIVA menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar

- Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat
- Bertambahnya Jumlah hasil kegiatan Pengabdian dosen UNIVA yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti
- Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM
- Renstra UNIVA
- Statuta UNIVA

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SIPKM/III/18
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. Rasionale Standar

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengabdian masyarakat adalah faktor isi. Untuk menghasilkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

- Pimpinan Universitas
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
- **Standar isi pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- **Pimpinan Universitas UNIVA** adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat universitas.
- **Pimpinan Lembaga** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan isi Standar

1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut.
   a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
   b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
   c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
   d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
   e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

6. Strategi Pencapaian Standar

- Dekan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- Dekan menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat.
- Dekan menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ketua LPPM mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Alwashliyah secara berkala.
- Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan

7. Indikator Capaian Standar

- Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional
- Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti
- Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM
- Renstra UNIVA
- Statuta UNIVA

9. Referensi

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SPPKM/III/19
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. **Rasionale Standar**

Untuk memperoleh keluaran yang baik dalam suatu kegiatan, dibutuhkan proses yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Al Washliyah perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai kriteria dalam mengukur proses pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama Tridharma Perguruan Tinggi harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga harus diarahkan untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengbdian dan standar isi pengabdian.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- Pimpinan Universitas
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**

- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
- **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- **Pimpinan Universitas UNIVA** adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat universitas.
- **Pimpinan Lembaga** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Pernyataan isi Standar**

- Dosen UNIVA wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester
- Ketua LPPM UNIVA harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.
- Ketua LPPM harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada LPPM UNIVA pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua LPPM harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNIVA harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM UNIVA pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.
- Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
- Wakil dekan bidang akademik harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
- Wakil dekan bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
- Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar

- Dekan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- Dekan menunjuk ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada
- masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Al washliyah secara berkala.
- Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Al washliyah secara berkala.
- Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar

- Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat
- Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat
- Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian
- kepada masyarakat
- Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai
- dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti
- Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM
- Renstra UNIVA
- Statuta UNIVA

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SNPKM/III/20
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan 1		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi..

2. **Rasionale Standar**

Permasalahan yang diahadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tingi kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNIVA harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di UNIVA dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. **Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar**

- Pimpinan Universitas
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. **Definisi Istilah**

- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.**
- **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dab hasil pengabdian kepada masyarakat
- **Pimpinan Universitas UNIVA** adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat universitas.
- **Pimpinan Lembaga** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Pernyataan isi Standar**

- Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- Ketua LPPM wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut :
  a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
  b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
  c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
  d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- Ketua LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua LPPM wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  a. Tingkat kepuasan masyarakat.
  b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
  c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
  d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- Ketua LPPM menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Standar

- Dekan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- Dekan menunjuk ketua LPPM untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Al washliyah secara berkala.
- Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Al washliyah secara berkala.
- Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar

Tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Al washliyah dengan baik sesuai dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

8. Dokumen Terkait

- Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti
- Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM
- Renstra UNIVA
- Statuta UNIVA

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SPPKM/III/21
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. Rasionale Standar

LPPM merupakan bagian dari struktur organisasi Univa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Univa di bidang penelitian dan pengabdian di bawah Dekan. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang juga diangkat oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM.

Univa sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. LPPM telah dibentuk untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Standar Pelaksanaan Pengabdian sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Univa. Dan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu terkait pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Univa. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

- Dekan dan Wakil Dekan I
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan dan Wakil dekan I
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteriaminimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggiterkait yang berlaku di wilayah kesatuan RI.
- Standar hasil pengabdian merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan isi Standar

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sasaran, strategi, dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Univa tertuang dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2015-2022 akan menjadi referensi penentuan arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika, agar kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh sivitas akademika Univa secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra melalui proses pengkajian yang mendalam dan sepenuhnya mengacu pada visi dan misi Univa. Renstra ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi LPPM Univa. Prioritas Pengembangan Ristek Nasional 2015-2036 yang fokus pada Agama Islam, Pangan dan Pertanian, Energi, Teknologi, Hankam, Pendidikan dan Sosial Humaniora.

6. Strategi Pencapaian Standar

Dekan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mengeluarkan SK Dekan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Dekan menunjuk ketua LPPM Univa untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Univa secara berkala.

Ketua LPPM Univa bertugas:

- melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Univa secara berkala.
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
- Pembentukan kelompok pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

7. Indikator Capaian Standar

- Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta Prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kpd masyarakat.
- Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Dekan
- Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun
- Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan
- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
- Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Univa.
- Rencana Strategis Univa 2015-2022.
- Statuta Univa.

9. Referensi

- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SSPPKM/III/22
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA	Dekan		09/09/2022

STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. Rasionale Standar

Univa harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memadai dan kualitasnya memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

- Wakil Dekan I
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
- Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian
- Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

5. Pernyataan Penilaian Standar

Univa harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memadai dan kualitasnya memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam standar nasional penelitian. menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya seperti laboratorium, lahan praktek, bengkel, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu dan program studi.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Univa mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas institusi dalam suatu panduan atau peraturan Dekan sehingga sarana dan prasarana penelitian terkelola dan dapat dipakai bersama oleh peneliti di lingkungan Univa. Selanjutnya harus melakukan revitalisasi danpembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional.

6. Strategi Pencapaian Standar

Dekan menetapkan Standar sarana prasana penelitian kemudian menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian. Dekan dan bagian perlengkapan membantu:

- menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.
- Menginventarisasi aset-aset yang dimilki, pemetaan luas area dan gedung/ruangan untuk mengetahui kelayakan pakai.
- melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas agar sesuai dengan standar mutu sarana dan prasarana.
- Memenuhi kebutuhan fasilitas dan alat-alat laboratorium dan lahan praktek.

7. Indikator Capaian Standar

- Tersedianya ruangan laboratorium, bengkel kerja, studio, unit produksi, kebun percobaan dan lain-lain.
- Tersedianya fasilitas umum yang baik dan memadai seperti: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, data-data umum.
- Daftar inventarisasi dan revitalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian.
- Tersedianya perlengkapan dan keselamatan kerja di setiap unit masing-masing

8. Dokumen Terkait

- Daftar sarana prasarana Univa
- SOP pengunaaan sarana dan prasarana Univa

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022

	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN	Nomor Dok : SPMI-FAI/SKPKM/III/23
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 1 Mulai Berlaku : September 2022

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035

Misi

1. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. Rasionale Standar

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar yang disusun sebagai kriteria minimal tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan sistem tatakelola penelitian yang ditujukan untuk menata pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Standar pengelolan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian dan sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian di Univa.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

- Wakil Dekan II
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan
- Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi di Indonesia.
2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Univa.
3. Pengabdian kepada masyarkat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteran masyarakat dan mencerdaskan bangsa.

5. Pernyataan Penilaian Standar

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. LPPM Univa harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai

dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika Univa pada setiap awal tahun. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.

Ketua LPPM Univa harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Univa baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal sekali dalam satu tahun. Kegiatan yang harus diselenggarakan oleh LPPM meliputi:

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam setahun.
2. mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam setahun
3. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.
4. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
5. mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar Unsyiah untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun.
6. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik.
7. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Unsyiah pada setiap awal tahun.
8. melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
9. menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
10. memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

11. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Strategi Pencapaian Standar

Dekan menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana pengabdian; menerbitkan SK tim penilai penelitan. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi, menyusun RIP anggaran pembiayaan pengabdian, bertanggung jawab terhadap capaian dan target pengabdian. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya target adalah:

- Menyusun kebijakan dan pedoman pendanaan biaya pengabdian
- Mengadakan semiloka dengan mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) untuk merevisi rencana strategis pengabdian
- Menyusun pedoman pelaksanaan dan evaluasi pengabdian
- Sosialisasi dan pelaporan pelatihan pengabdian (penulisan proposal dan hasil)
- Sosialisasi pelatihan penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
- Menyediakan biaya pengelolaan pengabdian
- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan sumber dana

7. Indikator Capaian Standar

Terlaksananya:

- Semiloka dengan mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) untuk merevisi rencana strategis pengabdian
- Tersedia buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi pengabdian
- Terealisasi penulisan proposal dan laporan hasil sesuai target
- Terbitnya artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI).

8. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Pengabdian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Pengabdian LPPM Univa
3. Peraturan Keuangan Negara

9. Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Statuta UNIVA dan Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014-2022.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE,MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan		09/09/2022

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Agama Islam

Visi

Menjadi universitas unggulan yang islami di kawasan Asia Tenggara 2036.

Misi

1. Pengembangan dan penyebaran ilmu, teknologi, budaya dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk sarjana muslim dan pemimpin bangsa yang bertaqwa dan berakhlak mulia, yang mempunyai keunggulan dalam keilmuan ke-Islaman, kepemimpinan, keahlian profesional dan kemandirian, berilmu amaliah, dan beramal ilmiah.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Medan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk meningkatkan wawasan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

2. Rasionale Standar

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu harus diselenggarakan mengikuti standar mutu dengan memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Univa terkait pengabdian kepada masyarakat.

Penyelenggaran administrasi keuangan sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Univa. Dan sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Univa.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

- Wakil Dekan II
- Ketua Lembaga Penelititian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Dekan/Wakil Dekan II
- Kabag Keuangan

4. Definisi Istilah

a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
b. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
c. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Univa.
d. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM Univa dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup Univa.

e. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

- **Dekan** menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. Dekan harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya. Wakil Dekan bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- **Wakil Dekan** bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- **Ketua LPPM** menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya. Pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
- **Dosen** pelaksana harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat. LPPM menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi

internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar

- **Dekan** mengalokasikan dana pengabdian, menunjuk LPPM untuk pengelolaan dana pengabdian, menunjuk tim penilai pengabdian. Dekan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian dalam suatu peraturan Dekan dan Dekan mendukung pendanaan pengabdian mandiri di fakultas.
- **LPPM** menyusun kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian; menyediakan dan mengelola dana pengabdian; dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk pembiayaan pengabdian. Melaporkan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Univa. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

Indikator Capaian Standar

- Peningkatan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat
- Mencari sumber dana mandiri untuk pengabdian kepada masyarakat
- Pelaporan penggunaan dana pengabdian dan kinerja lembaga dalam program pengabdian kepada masyarakat melalui Simlitabmas Ristekdikti.

2. Dokumen Terkait

- Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
- Dokumen Panduan Penellitian LP2M Univa
- Aturan Keuangan Negara

Referensi

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta UNIVA Rencana Strategis (Renstra) UNIVA Tahun 2014 – 2022.

"Seorang bijak berilmu bersikap kokoh seperti batu karang"
@UNIVA 2022